

PANITIA PEMILIHAN – PSU  
2025

Kpt 63 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu adanya penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Nomor 108/PP.04.2-BA/6402/2025.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara; Sekretariat Panitia Pemungutan suara tersebut merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2025 di Tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugasnya; Segala biaya pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada APBD Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) Bulan sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025.
  - Lamp.: 6 hlm.